

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH RUTAN KELAS IIB PURWOREJO	Nomor SOP	WP.13.PAS.42-OT.02.02-100
	Tanggal Pembuatan	10 September 2025
	Tanggal Revisi	5 Januari 2026
	Tanggal Efektif	13 Januari 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo
		
DAVID SAPTOAJI PUTRA NIP. 19850623 200312 1 002		
UNIT KERJA		
RUTAN KELAS IIB PURWOREJO	NAMA SOP	Penggunaan Aplikasi E-TROLINGKAM
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 3. Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara	1. Memiliki pendidikan minimal SLTA. 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan alatkomunikasidengan baik. 4. Memiliki kemampuan pengawasan dan deteksi dinigangguan keamanan.	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Penitipan Barang dan Makanan 2. SOP Penerimaan WBP 3. SOP Kunjungan Tamu 4. SOP Penganganan kejadian 5. SOP Punic Button	1. Smartphone 2. QR Code 3. Handy Talky (HT) 4. Senter	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
SOP ini jika tidak dijalankan maka kejadian di dalam RutanKelas IIB Purworejo akan tidak terkendali.	Mencatat Situasi dan kondisi keamanan sekitar pos-pos contro dan mencatat laporan khusus jika terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan	



ENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURWOREJO
Jalan : May. Jen. Sutoyo No.61 Purworejo 54113
Telp/ Fax : (0275) 321016 email: rutan_purworejo@yahoo.co.id

SOP PENGGUNAAN APLIKASI E-TROLLINGKAM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		PETUGAS	PEJABAT YANG BERWENANG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menuju Pos-pos kontrol			Smartphone,HT dan senter	5 menit	Melaksanakan tugas pengawasan dan deteksi dini gangguan keamanan.	
2.	Mengawasi situasi dan kondisi area situasi dan kondisi sekitar area pos kontrol			Smartphone,HT dan senter	5 menit	Area sekitar pos kontrol dalam keadaan aman dan tertib	
3.	Membuka Aplikasi TROLLING KAM			Smartphone, dan Aplikasi TROLLING KAM	1 Menit	Pemanfaatan teknologi informasi dalam bertugas	
4.	Scan QR Code yang ada di Pos Kontrol			Smartphone, dan Aplikasi TROLLING KAM	1 Menit	Laporan kontrol area sekitar pos kontrol siap di kirim	
5.	Mengirim laporan kontrol Pengamanan			Smartphone, dan Aplikasi TROLLING KAM	1 Menit	Laporan kontrol telah dilakukan dalam keadaan aman dan tertib	
6.	Menerima Laporan Kontrol Pengamanan			Smartphone, dan Aplikasi TROLLING KAM	1 Menit	Pejabat berwenang mengetahui keadaan area sekitar pos kontrol aman dan tertib	

Purworejo, 14 Februari 2026
Kepala,


DAVID SAPTOAJI PUTRA



JENIS PELAYANAN : SOP PENGGUNAAN APLIKASI E-TROLLING KAM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Warga Negara - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-57.OT.02.02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Di UPT Pemasyarakatan
2	Persyaratan	Terdapat keadaan darurat yang harus segera diatasi
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Petugas menyiapkan peralatan Smartphone, HT dan Senter - Petugas melakukan pengawasan dan kontrol di area pos pos kontrol - Kemudian membuka smartphone dan menscan barcode di setiap titik pos yang ada QR Code - Setelah itu Laporan kontrol area sekitar pos kontrol siap di kirim ke grup Whatsapp Rutan Purworejo - Laporan kontrol telah dilakukan - Pejabat berwenang mengetahui keadaan area sekitar pos kontrol
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Segera

5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Kondisi darurat teratasi
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Senter/Lampu darurat - Smartphone - Handy Talky - QR CODE
8	Kompetensi Pelaksana	- Petugas penjagaan / Regu jaga - Memahami cara kerja E-TROLLING KAM - Memahami SOP E-TROLLING KAM - Adanya QR Code di setiap pos – pos Kontrol - Memiliki kemampuan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban - Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
9	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Ka. KPR dan Ka. Rutan
10	Penanganan Pengaduan	Facebook : Rutan Purworejo Whatsapp : 0851831126688 Instagram : Purworejorutan Twitter : rutan_purworejo Website Rutan : https://rutanpurworejo.kemenkumham.go.id/ Website WBS : www.wbs.kemenkumham.go.id/ Aplikasi LAPOR Atau bisa datang langsung ke Layanan Pengaduan Rutan Purworejo
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penanganan kondisi darurat tanggap dan dapat segera diatasi
13	Jaminan Keamanan	Keamanan Petugas Terlindungi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan evaluasi secara triwulan

Purworejo, 14 Februari 2026
Kepala,



DAVID SAPTOAJI PUTRA